



SALINAN

BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DAN LAYANAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien, transparansi dan akuntabel, perlu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat;
- b. bahwa perencanaan, pelaksanaan, pengintegrasian, dan pengembangan sistem pemerintah secara online yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Pakpak Bharat, perlu kesamaan pemahaman dan keterpaduan langkah dari seluruh unsur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, perlu mengaturnya dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dan Layanan Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 321);
11. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 57/KEP/M.KOMINFO/12/2003 tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan *e government* Lembaga;
12. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2017 Nomor 26);
13. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2017 Nomor 27).

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DAN LAYANAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.
5. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
6. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi serta komunikasi.
7. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
8. Pelayanan non publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi internal penyelenggara pelayanan publik atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
9. Infrastruktur adalah sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang tersedia dan memadai dalam pelaksanaan SPBE.
10. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
11. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
12. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol

- atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
13. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
 14. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik adalah rangkaian kegiatan transaksi elektronik yang dilakukan oleh Pengirim dan Penerima dengan menggunakan sistem elektronik.
 15. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
 16. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
 17. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
 18. Keamanan Informasi adalah perlindungan terhadap sistem informasi dari akses yang tidak berhak, penyalahgunaan, kebocoran, gangguan, modifikasi, pemalsuan, dan perusakan informasi sesuai dengan prinsip kerahasiaan, keutuhan, keaslian dan nir penyangkalan informasi.
 19. Data adalah fakta berupa angka, karakter, simbol, gambar, tanda-tanda, isyarat, tulisan, suara, bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya yang selanjutnya digunakan sebagai masukan sebuah sistem informasi.
 20. Pusat Data adalah suatu ruangan yang dirancang sedemikian rupa yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data.
 21. Walidata adalah pemilik data sesuai tugas pokok dan fungsinya.
 22. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
 23. Perangkat lunak adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer.
 24. *Repository* adalah tempat penyimpanan kumpulan-kumpulan *software/* aplikasi yang bisa diunduh untuk digunakan.
 25. *Server* adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer.
 26. *Website* adalah sekumpulan informasi yang bisa diakses melalui sebuah jaringan komputer, dimana informasi tersebut ditampilkan dalam bentuk halaman informasi terformat yang bisa dihubungkan ke halaman informasi lainnya.
 27. Domain adalah wilayah otonomi administrasi, wewenang atau kendali pada internet.
 28. Subdomain adalah sub wilayah otonomi administrasi, wewenang atau kendali pada internet.
 29. *Internet Protocol* yang selanjutnya disingkat *IP* adalah lapisan *internetwork* yang digunakan oleh protokol *Transmission Control Protocol /IP* untuk melakukan pengamatan dan *routing* paket data antar *host-host* di jaringan komputer berbasis *Transmission Control Protocol/IP* atau sistem pengamatan di jaringan yang dipresentasikan dengan sederetan angka berupa kombinasi 4 deret bilangan mulai dari 0.0.0.1 sampai dengan

- 255.255.255.255 (*IP* versi 4) atau 6 deret bilangan *hexa* (*IP* versi 6) mulai dari 0.0.0.0 sampai dengan FFF.FFF.FFF.FFF.FFF.FFF.
30. Internet adalah merupakan jaringan komputer global yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya.
 31. Aplikasi adalah suatu subsistem perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna.
 32. “Kode sumber adalah kode-kode kunci pada *database* yang digunakan untuk pengembangan dan perubahan *database*.”
 33. *Disaster Recovery Center* adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting Sistem Informasi yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
 34. *Bandwidth* adalah kapasitas maksimum dari suatu jalur komunikasi yang dipakai untuk mentransfer data dalam hitungan detik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten sehingga dapat dilaksanakan dengan baik dan berkualitas.

Pasal 3

Tujuan pengaturan SPBE adalah sebagai berikut:

- a. menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, transparan, efektif, dan efisien sesuai tuntutan perubahan dengan berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi;
- b. menciptakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan pelayanan non publik; dan
- c. menciptakan sinergi antar perangkat daerah dalam penyelenggaraan sistem informasi dan layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggaraan SPBE, meliputi:
 1. perencanaan; dan
 2. penyelenggaraan.
- b. keabsahan dokumen elektronik;
- c. sistem pengamanan informasi; dan
- d. layanan administrasi pemerintah dan pelayanan publik berbasis elektronik.

BAB IV PERENCANAAN Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan SPBE mengacu pada rencana induk TIK dan SPBE.
- (2) Rencana induk TIK dan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan

rencana pembangunan jangka menengah daerah, berlaku 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali.

- (3) Dalam rangka penyusunan rencana induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap perangkat daerah memberikan informasi kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi yang spesifik, terukur, dan realistis sesuai tugas pokok dan fungsinya.

BAB V
PENYELENGGARAAN SPBE
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan SPBE secara terintegrasi dalam rangka peningkatan layanan internal pemerintahan dan layanan masyarakat serta layanan dunia usaha.
- (2) Penyelenggaraan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan;
 - b. *stakeholder* dan sumber daya manusia;
 - c. sistem informasi manajemen; dan
 - d. infrastruktur.

Bagian Kedua
Kebijakan
Pasal 7

- (1) Kebijakan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a berupa peraturan pelaksanaan penyelenggaraan sistem informasi dan layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk kebijakan operasional baik yang diperintahkan oleh Pemerintah Pusat maupun kebijakan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Kebijakan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa standar operasional prosedur atau instruksi kerja yang disusun oleh Pemerintah Pusat maupun kebijakan Pemerintah Kabupaten untuk dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah.

Bagian Ketiga
Stakeholder dan Sumber Daya Manusia
Pasal 8

- (1) *Stakeholder* SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b yaitu semua perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Perangkat daerah menyelenggarakan SPBE sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Penyelenggaraan SPBE dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Pemerintah Kabupaten menyediakan sumber daya manusia bidang teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan standar kompetensi.

Bagian Keempat
Sistem Informasi Manajemen
Pasal 9

- (1) Sistem informasi manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c berupa aset digital yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten, terdiri dari:
 - a. data dan informasi hasil pengolahan data;
 - b. aplikasi pengolah data; dan
 - c. sistem pengamanan aplikasi.
- (2) Perangkat daerah mengelola sistem informasi manajemen sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 1
Data dan Informasi Hasil Pengolahan Data
Pasal 10

- (1) Walidata wajib berbagi data dan informasi hasil pengolahan data dengan perangkat daerah lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur berbagi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Setiap perangkat daerah sebagai walidata wajib menjaga keterkinian, akurasi, ketersediaan, keteraksesan serta keutuhan data dan informasi hasil pengolahan data.
- (4) Seluruh data dan informasi hasil pengolahan data wajib disimpan dalam pusat data yang dikelola perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dalam kerangka sistem pengamanan data dan informasi.
- (5) Data dan informasi hasil pengolahan data selain yang dikecualikan menurut undang-undang dapat dipublikasikan.
- (6) Struktur dan format data (metadata) harus sesuai dengan ketentuan teknis metadata, desain sistem integrasi dan sistem pengamanan informasi yang dikoordinir oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Paragraf 2
Aplikasi Pengolah Data
Pasal 11

- (1) Aplikasi SPBE harus menjamin berfungsinya sistem elektronik sesuai dengan peruntukannya dan bisa dilakukan integrasi dengan sistem elektronik lain yang terkait.
- (2) Aplikasi SPBE terdiri dari aplikasi umum dan aplikasi khusus yang legal atau bersifat kode sumber terbuka (*open source*) dengan memenuhi ketentuan keamanan informasi.
- (3) Pengadaan aplikasi SPBE yang digunakan oleh perangkat daerah paling sedikit memiliki syarat:
 - a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
 - b. dokumen arsitektur atau desain;
 - c. dokumen teknis;
 - d. dokumen manual; dan
 - e. kode sumber.
- (4) Aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

- (5) Pemberian hak akses ke aplikasi umum berbagi pakai dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (6) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikembangkan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (7) Hak cipta atas aplikasi SPBE menjadi milik Pemerintah Kabupaten dan disimpan di dalam *repository* yang dikelola oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (8) Penggunaan aplikasi yang bersifat non kode sumber terbuka (*close source*) yang telah ada dan berjalan dengan baik, maka perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika diperkenankan untuk tetap menggunakannya dengan tetap mengedepankan aspek legalitas dari penggunaan aplikasi tersebut.

Paragraf 3
Sistem Pengamanan Aplikasi
Pasal 12

- (1) Sistem pengamanan aplikasi memuat hak akses penggunaan aplikasi dengan tujuan mencegah terjadinya penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan.
- (2) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika memiliki kewenangan terhadap sistem pengamanan aplikasi umum.
- (3) Kewenangan sistem pengamanan aplikasi khusus dikelola oleh perangkat daerah yang bersangkutan.

Bagian Kelima
Infrastruktur
Pasal 13

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika wajib menyediakan, mengelola, dan memelihara infrastruktur teknologi informasi dan telekomunikasi yang diperlukan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan SPBE.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan oleh perangkat daerah yang terdiri dari:
 - a. Pusat Data dan *Disaster Recovery Center (DRC)*;
 - b. jaringan *backbone* antar perangkat daerah;
 - c. *IP Public* dan *IP Private*;
 - d. *routing*;
 - e. sistem pengamanan informasi;
 - f. *bandwidth*;
 - g. penempatan server sistem informasi; dan
 - h. *repository* data/informasi.
- (3) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika mengendalikan pengadaan dan pemanfaatan akses internet seluruh perangkat daerah ke wilayah internasional yang menggunakan infrastruktur Pemerintah Kabupaten, *Internet Protocol Public*, dan *bandwidth* milik Pemerintah Kabupaten.

- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika berwenang mengatur pemanfaatan internet dan mengendalikan situs yang boleh diakses oleh perangkat daerah.
- (5) Pengadaan perangkat baru, penambahan, dan/atau penggantian dilakukan setelah mendapat rekomendasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (6) Perangkat daerah dapat menyediakan, mengelola, memanfaatkan, dan memelihara infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sendiri sesuai kebutuhannya dan berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (7) Infrastruktur yang dapat dikelola oleh perangkat daerah diantaranya:
 - a. *local area network* (kabel, *switch hub* dan *wifi*);
 - b. perangkat *end user* (laptop, desktop dan, alat cetak);
 - c. *bandwidth* lokal sesuai kebutuhan khusus; dan
 - d. keamanan informasi internal perangkat daerah.
- (8) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika melakukan pendataan dan melaporkan aset teknologi informasi dan komunikasi dari sistem informasi aset Pemerintah Kabupaten ke Bupati dalam rangka evaluasi pengelolaan aset teknologi informasi dan komunikasi daerah.
- (9) Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang berbadan hukum Indonesia.
- (10) Pembangunan pusat pemulihan data (*disaster recovery center*) berdasarkan rencana pemulihan bencana (*disaster recovery plan*) yang disusun oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (11) *Back-up* data ataupun *Disaster Recovery Center* diletakkan dan dikonfigurasi di tempat yang jauh dari pusat data dan/atau jauh dari risiko terjadinya insiden keamanan informasi.
- (12) Perangkat daerah yang mendapatkan perangkat sistem informasi dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi atau lainnya berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika untuk dilakukan sinkronisasi integrasi sistem.

Pasal 14

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika melakukan pemeliharaan terhadap infrastruktur jaringan dan infrastruktur *data center*.
- (2) Biaya pemeliharaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI KEABSAHAN DOKUMEN ELEKTRONIK

Pasal 15

Seluruh data, informasi, dan dokumen elektronik yang menjadi bagian dalam sistem SPBE berlaku sebagai dokumen yang sah dalam administrasi pemerintahan.

BAB VII SISTEM PENGAMANAN INFORMASI Bagian Kesatu

Umum
Pasal 16

- (1) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan sistem pengamanan informasi secara terintegrasi dan ditujukan untuk melindungi data/informasi milik Pemerintah Kabupaten serta meminimalisir kerugian akibat perilaku kriminal di dunia *cyber* yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
- (2) Ruang lingkup sistem pengamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengamanan pada sistem elektronik; dan
 - b. pengamanan pada transaksi elektronik.

Bagian Kedua
Pengamanan pada Sistem Elektronik
Pasal 17

- (1) Pengamanan pada sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a bertujuan untuk mengatur sistem pengamanan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi yang tidak terbatas pada data, informasi, perangkat, ataupun sumber daya manusia
- (2) Perangkat daerah wajib menyelenggarakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian.
- (3) Walidata menetapkan status kerahasiaan data/informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal terjadi kegagalan atau gangguan sistem yang berdampak serius sebagai akibat perbuatan dari pihak lain terhadap *Data Center* dan perangkatnya, perangkat daerah wajib mengamankan data dan segera melaporkan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika serta memberitahukan secara tertulis kepada walidata.

Bagian Ketiga
Pengamanan pada Transaksi Elektronik
Pasal 18

- (1) Pengamanan pada transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b bertujuan untuk mengatur sistem pengamanan pada setiap transaksi elektronik oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Sumber daya manusia pelaksana transaksi elektronik pada perangkat daerah wajib memiliki sertifikat elektronik.
- (3) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika memonitor sertifikat elektronik yang digunakan oleh setiap perangkat daerah.
- (4) Setiap pelaksanaan transaksi elektronik untuk layanan publik wajib menggunakan sertifikat elektronik.

BAB VIII
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK
Pasal 19

- (1) Dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, diselenggarakan sistem informasi terintegrasi yang mudah diakses masyarakat.

- (2) Sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sistem informasi yang terhubung langsung dengan seluruh perangkat daerah dan Bupati.
- (3) Setiap informasi harus dapat diperoleh masyarakat dengan cara cepat, tepat, mudah dan sederhana.
- (4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi pelayanan publik yang terdiri atas sistem informasi elektronik dan non elektronik, meliputi:
 - a. profil penyelenggara;
 - b. profil pelaksana;
 - c. standar pelayanan;
 - d. standar operasional prosedur;
 - e. maklumat pelayanan;
 - f. pengelolaan pengaduan; dan
 - g. penilaian kinerja.
- (5) Penyelenggara memberikan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (6) Penyelenggara layanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data atau informasi yang dikelolanya.

Pasal 20

- (1) *Website* dan media sosial resmi milik Pemerintah Kabupaten dikelola oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Konten *Website* dan media sosial milik setiap perangkat daerah dikelola oleh perangkat daerah masing-masing.
- (3) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika membina dan mengendalikan *website* subdomain.
- (4) Perangkat daerah dapat memanfaatkan penyewaan penempatan data dan informasi di luar *data center* perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dengan izin Bupati.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 21

- (1) Bupati melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan kompetensi aparatur pelaksana.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara monitoring dan evaluasi ketaatan perangkat daerah terhadap perencanaan dan pelaksanaan sesuai peraturan yang berlaku serta peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara inventarisasi dan analisis pemanfaatan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi, penetapan standar biaya penyelenggaraan program kegiatan terkait teknologi informasi dan komunikasi, dan izin pengembangan teknologi informasi dan komunikasi oleh perangkat daerah.

- (5) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan SPBE dapat melibatkan pihak lain sesuai kebutuhan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Pakpak Bharat
pada tanggal 1 Agustus 2019
Pj. BUPATI PAKPAK BHARAT

ttd

ASREN NASUTION

Diundangkan di Salak
pada tanggal 2 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd

SAHAT BANUREA



BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2019 NOMOR 25

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DAN
LAYANAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

I. UMUM

Di era globalisasi yang diikuti dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat saat ini, Pemerintah Kabupaten dituntut untuk lebih meningkatkan transparansi dalam setiap aktifitas pelayanan publik. Dalam konteks pemerintah yang baik yang mampu melayani kepentingan publik, harus dibangun sistem penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan karakteristik suatu daerah sehingga mampu melayani masyarakat melalui fasilitas teknologi komunikasi dan informatika.

Dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan publik yang cepat dan mudah, Pemerintah Kabupaten perlu mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dapat memberikan kemudahan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memperoleh informasi publik. Pemerintah Kabupaten harus mampu memberikan akses dan menyediakan informasi bagi masyarakat baik diminta ataupun tidak. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diharapkan dapat menciptakan pelayanan publik secara on line berbasis teknologi informasi dan komunikasi dan memangkas sistem antrian yang panjang dalam mendapatkan pelayanan. Selain itu, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik juga dimaksudkan untuk mendukung pemerintahan yang baik. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi akan mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi serta dapat mengurangi potensi korupsi dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik.

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan salah satu urusan pemerintahan yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Kabupaten. Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat memandang bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pakpak Bharat dan untuk melaksanakan kewenangan tersebut diperlukan pedoman berupa pengaturannya dalam suatu Peraturan Bupati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Penyelenggaraan sistem informasi dan layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi dikatakan baik dan berkualitas jika keluaran/*output* yang dihasilkan konsisten dengan kebutuhan yang telah didefinisikan, telah memenuhi ekspektasi dari para pengguna, fleksibel, adaptif, handal dan bisa menerima tanpa harus tidak berfungsi (*robust*).

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara terintegrasi” adalah sistem informasi yang dibangun merupakan hasil sebuah rangkaian proses yang menghubungkan beberapa sistem komputerisasi dan *software* aplikasi baik secara fisik maupun secara fungsional. Sistem tersebut menggabungkan komponen sub-sub sistem ke dalam suatu sistem dan menjamin fungsi-fungsi dari sub sistem tersebut sebagai satu kesatuan sistem.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “standar kompetensi” adalah standar keahlian bidang yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang harus dimiliki oleh setiap personil untuk melaksanakan pekerjaan atau tugas sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “aset digital” adalah aset dalam bentuk format biner dan dilengkapi hak untuk menggunakannya. Aset digital dapat berbentuk dokumen digital, konten yang dapat didengar, gambar bergerak, dan data digital relevan lainnya yang saat ini sedang beredar atau disimpan pada peralatan digital.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “keterkinian” adalah bahwa data dan informasi harus diperbaharui secara berkala sehingga data yang ditampilkan menggambarkan kondisi sekarang.

Yang dimaksud dengan “akurasi” adalah bahwa data dan informasinya benar dan tepat sesuai dengan kondisi yang ada.

Yang dimaksud dengan “keutuhan” adalah data dan informasi lengkap, tidak ada yang tertinggal/kurang, sebagaimana mestinya.

Yang dimaksud dengan “keteraksesan” adalah data dan informasi mudah terhubung.

Yang dimaksud dengan “ketersediaan” adalah data dan informasi selalu tersedia.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “seluruh data dan informasi wajib disimpan dalam pusat data” adalah seluruh data dan informasi yang dimiliki oleh masing-masing perangkat daerah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “struktur dan format data” adalah format penulisan pada *database* serta desain databasenya.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “integrasi” adalah adanya saling keterkaitan antar sub sistem sehingga data dari satu sistem secara rutin dapat melintas, menuju, atau diambil oleh satu atau lebih sistem yang lain.

Ayat (2)

Yang dimaksud aplikasi yang bersifat “kode sumber terbuka (*opensource*)” adalah rangkaian perintah, pernyataan, dan/atau deklarasi yang ditulis dalam bahasa pemrograman komputer yang dapat diakses dan digunakan oleh setiap orang tanpa harus memiliki lisensi serta memberikan kebebasan kepada penggunanya untuk melihat bagaimana cara kerja dari *software* tersebut sehingga terbuka bagi pengguna untuk memperbaiki atau mengembangkan *software* tersebut menjadi lebih baik lagi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud aplikasi “bersifat non kode sumber terbuka” adalah aplikasi yang tidak memberi kebebasan kepada penggunanya untuk melihat rangkaian perintah, pernyataan, dan/atau deklarasi serta bagaimana cara kerja dari *software* tersebut sehingga pengguna tidak diberi peluang untuk memperbaiki atau mengembangkan *software* tersebut menjadi lebih baik lagi.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “aplikasi umum” adalah aplikasi yang fungsi layanannya bersifat umum dan digunakan oleh seluruh Perangkat Daerah.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “aplikasi khusus” adalah aplikasi yang fungsi layanannya bersifat spesifik dan digunakan oleh perangkat daerah tertentu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jaringan *backbone*” adalah saluran atau koneksi berkecepatan tinggi yang menjadi lintasan utama dalam sebuah jaringan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*IP Public*” adalah *IP* yang digunakan dalam jaringan global Internet, karena kelas *IP* ini digunakan di dalam jaringan internet maka *IP* ini bisa diakses melalui jaringan internet secara langsung, sedangkan “*IP Private*” adalah *IP* yang hanya bisa diakses dari jaringan lokal saja dan tidak bisa diakses melalui jaringan internet secara langsung tanpa bantuan *router (NAT)*.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “*routing*” adalah proses dimana suatu item dapat sampai ke tujuan dari satu lokasi ke lokasi lain.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pemanfaatan internet dan pengendalian situs dilakukan dengan mengatur besarnya *bandwidth* untuk masing-masing perangkat daerah dan menentukan situs-situs web yang tidak boleh diakses ataupun membatasi jam akses pada situs-situs tertentu.

Ayat (5)

Rekomendasi dimaksudkan agar perangkat baru sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan dan dapat bekerja dengan baik di jaringan infrastruktur milik Pemerintah Daerah.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Yang dimaksud dengan “sinkronisasi integrasi sistem” adalah suatu proses pengaturan jalannya beberapa proses pada waktu yang bersamaan untuk menyamakan waktu dan data supaya tidak terjadi inkonsistensi (ketidak konsistenan) data akibat adanya akses data secara konkuren agar hasilnya bagus dan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sistem pengamanan adalah sistem yang membatasi akses komputer atau melarang akses ke dalam komputer dengan berdasarkan kategorisasi atau klasifikasi pengguna beserta tingkatan kewenangan yang ditentukan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “menetapkan status” adalah bahwa Walidata menetapkan status tingkatan kerahasiaan data yang akan digunakan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “akibat perbuatan dari pihak lain” adalah adanya kegiatan penyalahgunaan yang dilakukan oleh pihak lain.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sistem informasi terintegrasi” adalah suatu konsep untuk membuat setiap aplikasi-aplikasi yang bekerja pada berbagai platform berbeda dapat bekerja sama dan berhubungan guna menghasilkan suatu kesatuan fungsionalitas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “media sosial” adalah media berbasis Internet yang memungkinkan pengguna berkesempatan untuk berinteraksi dan mempresentasikan diri, baik secara seketika ataupun tertunda, dengan khalayak luas maupun tidak, dengan cara menciptakan, berbagi, serta bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan dan komunitas virtual.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “membina dan mengendalikan” adalah memberikan pelatihan kepada admin subdomain perangkat daerah secara berkala dan berhak untuk menonaktifkan/suspend subdomain yang tidak diperbaharui kontennya dalam periode tertentu.

Ayat (4)

Penyewaan penempatan website dilakukan dalam kondisi dan keadaan tertentu seperti terjadi kerusakan yang tidak bisa segera ditanggulangi dan *back-up system* terhadap sistem utama.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 26